



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan - , tempat tinggal di Oesilun, RT. 008, RW. 003, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan -, tempat tinggal di Oesilun, RT.008 RW.003, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Soe, tanggal 03 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tahun 1975 yang dilaksanakan di Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki, lahir tanggal 8 Juni 2000 (umur 18 tahun);
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tahun 1975 di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Soe tanggal 03 April 2018, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Hakim tunggal cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Soe pada tanggal 6 April 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim tunggal pada hari persidangan yang telah ditentukan, melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- 1) Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 53.04.55.04/474/124/2018 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Hakim tunggal diberi tanda bukti P. 1;
- 2) Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 53.04.55.04/474/122/2018 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh Hakim tunggal diberi tanda bukti P. 2;

2. Bukti Saksi



1) **Saksi I**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Taenunu, RT. 05 RW. 04, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1975 di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan secara hukum Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki umur 18 tahun ;



- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2) **Saksi II**, umur 59 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Oesilun, RT. 08, RW. 03, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1975, di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai hukum Islam dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;



- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan telah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim tunggal, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Soe agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tahun 1975 di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat diisbatkan/disahkan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu asli Surat Keterangan Berdomisili Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, maka Pengadilan Agama Soe berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 1975 di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada halangan kawin diantara keduanya



seperti adanya hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan semenda. Dan setelah menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim perlu menyetujui pendapat ulama ahli fikih yang termuat dalam Kitab l'annatut thalibin Juz IV halaman 254, dan halaman 275, dan pendapat Abdul Wahab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 serta pendapat Imam Syafi'i dalam Fiqh Assunah karya Sayid Sabiq jilid II halaman 136, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri dalam penetapan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :

- Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

- Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

- pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya :*" Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawianan ";*

- pendapat Imam Syafi'i dalam Fiqh Assunah karya Sayid Sabiq jilid II halaman 136 yang artinya :

"Imam Syafii berkata : Boleh hukumnya seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dalam suatu masyarakat menyerahkan urusan perkawinannya terhadap seseorang laki-laki untuk dikawinkan, hal ini dikenal dengan "tahkim" (pengangkatan wali hakim). Sedangkan wali muhkam sama kedudukannya dengan wali hakim (dalam mengawinkan seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pendapat ulama ulama fikih tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberi peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah melakukannya sesuai maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang belum dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjermus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor : D.II/2/HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, bahwa yang berwenang mencatat Itsbat nikah ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, dan berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon dipersidangan ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka yang berwenang mencatat pernikahan para Pemohon adalah PPN (Petugas Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh karena itu para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke 2 (dua) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 9/Pdt.P/2018/PASoe yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II dengan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tahun 1975 yang dilaksanakan di Oesilun, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun Anggaran 2018;

Demikian penetapan ini, dijatuhkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Soe dalam persidangan yang dilaksanakan di gedung sekolah SD Inpres Billa, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 H, oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	Rp 310.000.00
3.	Biaya Materai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah		Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)